



## KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sdri. SRI KISTIYAH, SH, M.Si. NIP.010142646 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) dalam Jabatan Lektor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK-WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional R.I.

- Memperhatikan:
- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 TAHUN 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - b. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 42177/A4.5/KP/2007 tanggal 1 April 2003 sampai dengan 31 Juli 2007.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama** : **SRI KISTIYAH, SH., M.Si.**
- b. NIP** : **010142646**
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT** : **Pembina (IV/a)**
- d. Unit Kerja** : **Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**
- e. Jabatan** : **Lektor Kepala**
- f. Angka Kredit** : **400**

**KEDUA** : Kepada Pejabat tersebut diberikan gaji pokok sesuai dengan pangkat/golongan ruang gaji dan masa kerja yang dimiliki dan selama memangku Jabatan Fungsional Dosen diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta;
4. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
8. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
10. Direktur PT. TASPEN (PERSERO) di Jakarta;
11. Kepala Kantor Cabang Utama/ Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta.